

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan yang dilakukan masyarakat di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan yang dilakukan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung adalah:
 - a. Harta (bangunan) merupakan kepemilikan pribadi suami istri.
 - b. Penyerahan terjadi karena adanya kesepakatan diantara keluarga dengan jalan musyawarah.
 - c. Harta (bangunan) pembagian diletakkan kepada anak perempuan.
 - d. Harta (bangunan) diberikan ketika kedua orangtua masih hidup.
- 5.1.2 Respon ahli waris terhadap pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung adalah mereka menerima apapun yang dilakukan oleh orangtua mereka. Sebab pembagian dengan cara tersebut sudah lazim dilakukan di daerah tersebut, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi. Dan juga tidak ada orang lain yang menentanginya. Penyebab utama penerimaan mereka adalah karena kepatuhan kepada orangtuanya, maka para ahli waris menyetujui pembagian dilakukan dengan cara demikian.
- 5.1.3 Dampak pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung adalah berdampak positif karena tidak adanya perselisihan atau pertikaian yang terjadi antar ahli waris yang sampai membawa kasusnya ke pengadilan. Karena pada dasarnya memang begitulah yang biasanya dilaksanakan di daerah tersebut.

5.1.4 Hukum pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan yang dilakukan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung boleh dilakukan sepanjang orangtua dan ahli waris memahami dan mengetahui bagian yang semestinya mereka terima menurut ketentuan *faraid*. Karena suatu akad dapat dikatakan sah apabila ada kerelaan di antara kedua pihak. Kerelaan terjadi jika kedua belah pihak mengetahui secara pasti bagian yang seharusnya dia terima. Dalam hal ini para ahli waris menerima dan tidak memperlakukan pembagian tersebut. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan hibah sebagai warisan tersebut boleh dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan :

- 
- 5.2.1 Kepada tokoh agama agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami tentang pembagian hibah maupun pembagian warisan yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia melalui ceramah ataupun majelis ta'lim.
- 5.2.2 Kepada masyarakat Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung agar dapat melaksanakan praktek pembagian hibah menurut ketentuan hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang dibuat menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- 5.2.3 Kepada masyarakat Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung agar dapat melaksanakan pembagian warisan menurut ketentuan al-Quran dan Hadis.
- 5.2.4 Meskipun pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan di Jorong Surabaya tujuannya baik, namun akan lebih baik jika diikuti pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum *faraid*.